



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMO 3 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BINTAN

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014](#) tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. [Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019](#) tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
7. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019](#) tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2019](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 8);
10. [Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 62 Tahun 2019](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 63).

MEMUTUSKAN.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bintan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
6. Transfer ke Daerah dan Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa;

7. Alokasi.....

7. Alokasi Dasar adalah Alokasi Minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah secara merata;
8. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
9. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/kota;
10. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik;
11. Indeks kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah Indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relataih antar daerah;
12. Indeks kesulitan geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi;
13. Indeks kebutuhan dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan dana desa;
14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang disingkat dengan KPPN adalah instansi vertical Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara yang melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Rekening.....

16. Rekening Kas Umum Negara selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral;
17. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
18. Rekening Kas Desa selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan;
19. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman dalam rangka pembagian dan penetapan alokasi Dana Desa setiap Desa;
- (2) Tujuan Peraturan Bupati untuk mengatur lebih lanjut tata cara penghitungan besaran Dana Desa setiap Desa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Jumlah Desa;
- b. Tatacara Penghitungan, pembagian Dana Desa di setiap desa;
- c. Penetapan rincian Dana Desa;
- d. Mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;

e. Prioritas.....

- e. Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- f. Penyusunan dan penyampaian laporan realisasi Dana Desa;
- g. Sanksi Administrasi.

BAB III
JUMLAH DESA

Pasal 4

- (1) Desa secara nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan data jumlah Desa mutakhir yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
- (2) Jumlah Desa di Kabupaten Bintan yang diakui oleh Kementerian Dalam Negeri dan sudah diberikan kode Desa;
- (3) Jumlah Desa yang sudah diverifikasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN DANA DESA
DI SETIAP DESA

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan penghitungan Rincian Dana Desa setiap desa berdasarkan rincian Dana Desa yang sudah dialokasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- (2) Tata cara perhitungan pembagian Dana Desa setiap Desa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja;
 - d. Alokasi Formula.

Pasal 6.....

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa yang ada di daerah;
- (2) Rumus Perhitungan Alokasi Dasar adalah
$$\text{Adx} = \frac{\text{AD Kabupaten}}{\text{Jumlah Desa}}$$

Pasal 7

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
- (2) Besaran alokasi afirmasi untuk desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) kali alokasi afirmasi setiap desa;
- (3) Besaran alokasi afirmasi untuk desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap desa.
- (4) Rumus perhitungan Alokasi Afirmasi adalah :
$$\text{AA Desa} = (0,015 \times \text{DD}) / \{(2 \times \text{DST}) + (1 \times \text{DT})\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = jumlah DST yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 8

- (1) Pagu alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik;

(2) Desa.....

- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan dana desa, capaian keluaran dana desa, capaian hasil pembangunan desa dengan bobot :
- a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan desa;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
 - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
 - d. 35% (tiga puluh lima persen) hasil pembangunan desa.

(3) Rumus Perhitungan Penilaian Kinerja

$$AKDesa = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan :

AKDesa = Alokasi Dana Desa

Y1 = Pengelolaan Keuangan

Y2 = Pengelolaan dana Desa

Y3 = Capaian dana Desa

Y4 = Capaian hasil pembangunan

Pasal 9

- (1) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf d dihitung sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot :
- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;

c. 15%.....

- c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

(2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kabupaten.}$$

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa

Z3 = luas wilayah

Z4 = IKG

AF = Alokasi Formula Kabupaten.

BAB V

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 10

(1) Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa tahun 2020 adalah penjumlahan dari masing-masing alokasi menggunakan rumus perhitungan :

$$DD \text{ x} = AD \text{ x} + AA \text{ x} + AKi \text{ x} + AF \text{ x}$$

Keterangan :

DD x = Dana Desa X

AD x = Alokasi Dasar Kabupaten

AA x = Alokasi Afirmasi Kabupaten

AKi x = Alokasi Kinerja Kabupaten

AF x = Alokasi Formula Kabupaten

(2) Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana ayat (1) Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI.....

BAB VI

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD;
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD;
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati;
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 12

- (1) Mekanisme Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. Tahap II.....

- b. Tahap II berupa :
 - 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - c. Tahap III berupa :
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali;
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan;

(4) Penyusunan.....

- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

BAB VII

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa;
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa;
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- (4) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat;
- (5) Pedoman teknis pelaksanaan anggaran Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14.....

Pasal 14

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi;
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa;
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa;
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI DANA DESA

Pasal 16

- (1) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) huruf b dan c dilakukan sesuai dengan able referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran;

(2) Dalam.....

- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran Dana Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Dinas PMD paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan;
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan rekapitulasi Laporan penyaluran dan realisasi serapan dana Desa kepada Bupati dan KPPN paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB IX

SANKSI

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya;
- (2) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum, status hukum kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya;
- (3) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 18

- (1) Penyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) setelah Menteri Keuangan menerima :
 - a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau

b.putusan.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16;
- (2) Dalam hal pemulihan telah ditetapkan pencabutan dan/atau status hukum tersangka atau putusan pengadilan.

Pasal 19

- (1) Keterlambatan penyaluran dana desa dari RKUN ke RKD sampai berakhirnya tahun anggaran, anggaran dana Desa tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN;
- (2) Sisa dana desa di RKUN tidak bisa disalurkan kembali ke RKD pada tahun berikutnya.

BAB X

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati:
- a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Bupati paling lambat akhir bulan Juni 2020;

(2) Kepala.....

- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020;
- (3) Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020;
- (4) Bupati menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 3



Lampiran I Peraturan Bupati Bintan

Nomor : 3 Tahun 2020

Tanggal : 3 Januari 2020

JUMLAH DESA DI KABUPATEN BINTAN

NO	NAMA DESA	KODE DESA				DASAR HUKUM
1	Gunung Kijang	21	01	04	2001	PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN TOAPAYA ASRI DI KECAMATAN GUNUNG KIJANG, DESA DENDUN DAN DESA AIR GELUBI DI KECAMATAN BINTAN TIMUR, KELURAHAN TANJUNG PERMAI, KELURAHAN TANJUNGBAN TIMUR, DI KECAMATAN BINTAN UTARA DAN KELURAHAN TEMBELING DI KECAMATAN TELUK BINTAN .
2	Malang Rapat	21	01	04	2002	
3	Teluk Bakau	21	01	04	2003	
4	Lancang Kuning	21	01	07	2005	
5	Bintan Buyu	21	01	08	2001	
6	Pangkil	21	01	08	2002	
7	Penaga	21	01	08	2003	
8	Pengujan	21	01	08	2004	
9	Tembeling	21	01	08	2005	
10	Batu Lepuk	21	01	09	2002	
11	Kampung Hilir	21	01	09	2003	PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TOAPAYA, KECAMATAN MANTANG, KECAMATAN BINTAN PESISIR DAN KECAMATAN SERI KUALA LOBAM
12	Kampung Melayu	21	01	09	2004	
13	Pulau Mentebung	21	01	09	2005	
14	Pulau Pinang	21	01	09	2006	
15	Kukup	21	01	09	2007	
16	Pengikik	21	01	09	2008	
17	Berakit	21	01	10	2001	
18	Ekang Anculai	21	01	10	2002	
19	Pengudang	21	01	10	2003	
20	Sebong Lagoi	21	01	10	2004	
21	Sebong Pereh	21	01	10	2005	
22	Sri Bintan	21	01	10	2006	
23	Toapaya	21	01	12	2001	
24	Toapaya Utara	21	01	12	2002	
25	Toapaya Selatan	21	01	12	2003	
26	Mantang Baru	21	01	13	2001	
27	Mantang Besar	21	01	13	2002	
28	Mantang Lama	21	01	13	2003	
29	Dendun	21	01	13	2004	
30	Kelong	21	01	14	2001	
31	Mapur	21	01	14	2002	
32	Numbing	21	01	14	2003	
33	Air Gelubi	21	01	14	2004	
34	Busung	21	01	15	2001	
35	Teluk Sasah	21	01	15	2002	
36	Kuala Sempang	21	01	15	2004	

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI



Lampiran II Peraturan Bupati Bintan
Nomor : 3 Tahun 2020
Tanggal : 3 Januari 2020

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL PAGU DANA DESA
1	Gunung Kijang	662.806.000	-	239.796.000	902.602.000
2	Malang Rapat	662.806.000	-	256.904.000	919.710.000
3	Teluk Bakau	662.806.000	-	285.625.000	948.431.000
4	Lancang Kuning	662.806.000	-	2.014.832.000	2.677.638.000
5	Bintan Buyu	662.806.000	-	229.604.000	892.410.000
6	Pangkil	662.806.000	-	146.011.000	808.817.000
7	Penaga	662.806.000	144.096.000	217.891.000	1.024.793.000
8	Pengujan	662.806.000	-	175.323.000	838.129.000
9	Tembeling	662.806.000	144.096.000	164.096.000	970.998.000
10	Batu Lepuk	662.806.000	-	234.094.000	896.900.000
11	Kampung Hilir	662.806.000	-	566.792.000	1.229.598.000
12	Kampung Melayu	662.806.000	-	264.654.000	927.460.000
13	Pulau Mentebung	662.806.000	-	1.035.394.000	1.698.200.000
14	Pulau Pinang	662.806.000	-	812.572.000	1.475.378.000
15	Kukup	662.806.000	-	339.362.000	1.002.168.000
16	Pengikik	662.806.000	-	612.155.000	1.274.961.000
17	Berakit	662.806.000	-	780.149.000	1.442.955.000
18	Ekang Anculai	662.806.000	144.096.000	169.062.000	975.964.000
19	Pengudang	662.806.000	-	734.758.000	1.397.564.000
20	Sebong Lagoi	662.806.000	-	412.298.000	1.075.104.000
21	Sebong Perih	662.806.000	-	260.572.000	923.378.000
22	Sri Bintan	662.806.000	-	295.922.000	958.728.000
23	Toapaya	662.806.000	-	1.387.539.000	2.050.345.000
24	Toapaya Utara	662.806.000	-	151.085.000	813.891.000
25	Toapaya Selatan	662.806.000	-	374.896.000	1.037.702.000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL PAGU DANA DESA
26	Mantang Baru	662.806.000	-	190.844.000	853.650.000
27	Mantang Besar	662.806.000	144.096.000	299.102.000	1.106.004.000
28	Mantang Lama	662.806.000	-	177.007.000	839.813.000
29	Dendun	662.806.000	-	192.108.000	854.914.000
30	Kelong	662.806.000	-	346.294.000	1.009.100.000
31	Mapur	662.806.000	-	272.038.000	934.844.000
32	Numbing	662.806.000	-	392.561.000	1.055.367.000
33	Air Gelubi	662.806.000	-	226.721.000	889.527.000
34	Busung	662.806.000	-	278.896.000	941.702.000
35	Teluk Sasah	662.806.000	-	342.871.000	1.005.677.000
36	Kuala Sempang	662.806.000	-	235.394.000	898.200.000
JUMLAH TOTAL		23.861.016.000	576.384.000	15.115.222.000	39.552.622.000

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI



PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gambaran Desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa adalah Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa adalah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan dan Desa sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset Desa. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum.

Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa merupakan milik Desa, sehingga Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari kewenangan Desa. Undang-Undang Desa mengamanatkan Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pengaturan tentang kedudukan Desa ini menjadikan Desa sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah Desa itu sendiri.

Kendatipun demikian, Desa dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Desa memilih Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kepala Desa berkewajiban untuk memimpin Desa sekaligus berfungsi sebagai pimpinan pemerintah Desa. BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa, BPD dan masyarakat melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa. Tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar Desa mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan Desa secara partisipatif yang ditujukan :

- a. untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia;
- b. Desa peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- c. Penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan Desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Pembangunan Desa mengarah pada terwujudnya kemandirian Desa dikarenakan kegiatan pembangunan Desa wajib diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia di Desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar Desa mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan Desa maka Desa berhak memiliki sumber-sumber pendapatan.

Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Desa. Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Desa adalah agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Pedoman Umum pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ini dipedomani oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Desa dalam mengelola prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

B. TUJUAN

Dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa, dan Peningkatan pendapatan asli Desa maka tujuan pedoman umum ini yaitu :

- 1) menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- 2) memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan prioritas dalam penggunaan Desa Tahun 2020; dan
- 3) menjelaskan tata kelola penggunaan Dana Desa sesuai prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

C. PRINSIP-PRINSIP

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip :

- 1) Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- 2) Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- 3) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- 4) Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
- 5) Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa;
- 6) Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa;
- 7) Berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

D. PRIORITAS DAN PENGGUNAAN DANA DESA

Berdasarkan Kewenangan Desa Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa, pemanfaatannya atau penggunaannya wajib berdasarkan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya dalam Pasal 37. Tata cara penetapan kewenangan Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa;
- 2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Peraturan Bupati dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal;

Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ini menjadikan Desa berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusannya, termasuk penggunaan Dana Desa. Karenanya, kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Oleh sebab itu, untuk membantu Desa memprioritaskan penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan Desa, dalam Pedoman Umum ini secara khusus dijabarkan contoh-contoh daftar kewenangan Desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa.

E. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :

- 1) peningkatan kualitas hidup;
- 2) peningkatan kesejahteraan;
- 3) penanggulangan kemiskinan; dan
- 4) peningkatan pelayanan publik.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa :

- a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
- b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
- d. meningkatkan pendapatan asli Desa.

Penanggulangan kemiskinan diutamakan untuk :

- a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
- b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
- c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
- d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
- e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).

Peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Daftar bidang prioritas Desa antara lain :

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa;

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :
 1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
 2. penerangan lingkungan pemukiman;
 3. pedestrian;
 4. drainase;
 5. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 8. sumur resapan;
 9. selokan;
 10. tempat pembuangan sampah;
 11. gerobak sampah;
 12. kendaraan pengangkut sampah;
 13. mesin pengolah sampah;
 14. pembangunan ruang terbuka hijau;
 15. pembangunan bank sampah Desa; dan
 16. Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :
 1. Perahu/ketinting bagi Desa-desanya di Kepulauan Riau dan Kawasan DAS;
 2. tambatan perahu;
 3. dermaga apung;
 4. tambat apung (buoy);
 5. jalan pemukiman;
 6. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 7. jalan poros Desa;
 8. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 9. jembatan Desa;
 10. gorong-gorong;
 11. terminal Desa; dan

12. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain :
 - 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) instalasi biogas;
 - 6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
 - 7) Sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - (4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
 - 1) jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2) website Desa;
 - 3) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - 4) radio Single Side Band (SSB); dan
 - 5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar :

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :
 1. air bersih berskala Desa;
 2. jambanisasi;
 3. mandi, cuci, kakus (MCK);
 4. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 5. balai pengobatan;
 6. posyandu;
 7. poskesdes/polindes;
 8. posbindu;
 9. Tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 10. kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 11. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
1. taman bacaan masyarakat;
 2. bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
 3. pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
 4. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 5. wahana permainan anak di PAUD;
 6. taman belajar keagamaan;
 7. sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
 8. Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
 9. bangunan perpustakaan Desa;
 10. buku/bahan bacaan;
 11. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 12. gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 13. film dokumenter;
 14. peralatan kesenian dan kebudayaan;
 15. pembuatan galeri atau museum Desa;
 16. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 17. sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
 18. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar :

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :
1. air bersih berskala Desa;
 2. jambanisasi;
 3. mandi, cuci, kakus (MCK);
 4. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 5. balai pengobatan;
 6. posyandu;

7. poskesdes/polindes;
8. posbindu;
9. Tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
10. kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
11. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :

1. taman bacaan masyarakat;
2. bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
3. pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
4. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
5. wahana permainan anak di PAUD;
6. taman belajar keagamaan;
7. sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
8. pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
9. bangunan perpustakaan Desa;
10. buku/bahan bacaan;
11. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
12. gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
13. film dokumenter;
14. peralatan kesenian dan kebudayaan;
15. pembuatan galeri atau museum Desa;
16. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
17. sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
18. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

(3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. bendungan berskala kecil;
 2. pembangunan atau perbaikan embung;
 3. irigasi Desa;
 4. pencetakan lahan pertanian;
 5. kolam ikan;
 6. kapal penangkap ikan;
 7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 8. tambak garam;
 9. kandang ternak;
 10. mesin pakan ternak;
 11. mesin penetas telur;
 12. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
 13. pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
 14. embung Desa;
 15. gudang pendingin (cold storage);
 16. sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
 17. alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
 18. alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
 19. keramba jaring apung;
 20. keranjang ikan;
 21. alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
 22. alat produksi es;
 23. gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
 24. tempat penjemuran ikan;

25. sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. mesin jahit;
 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 3. mesin penepung ikan;
 4. mesin penepung ketela pohon;
 5. mesin bubut untuk mebel;
 6. mesin packaging kemasan;
 7. roaster kopi;
 8. mesin percetakan;
 9. bioskop mini;
 10. alat pengolahan hasil perikanan;
 11. docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
 12. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pasar Desa;
 2. pasar sayur;
 3. pasar hewan;
 4. tempat pelelangan ikan;
 5. toko online;
 6. gudang barang;
 7. tempat pemasaran ikan; dan

8. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain :
 1. ruang ganti dan/atau toilet;
 2. pergola;
 3. gazebo;
 4. lampu taman;
 5. pagar pembatas;
 6. pondok wisata (homestay);
 7. panggung kesenian/pertunjukan;
 8. kios cenderamata;
 9. pusat jajanan kuliner;
 10. tempat ibadah;
 11. menara pandang (viewing deck);
 12. gapura identitas;
 13. wahana permainan anak;
 14. wahana permainan outbound;
 15. taman rekreasi;
 16. tempat penjualan tiket;
 17. angkutan wisata;
 18. tracking wisata mangrove;
 19. peralatan wisata snorkeling dan diving;
 20. papan interpretasi;
 21. sarana dan prasarana kebersihan;
 22. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
 23. internet corner; dan
 24. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

1. penggilingan padi;
2. peraut kelapa;
3. penepung biji-bijian;
4. pencacah pakan ternak;
5. mesin sangrai kopi;
6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
7. pompa air;
8. traktor mini;
9. desalinasi air laut;
10. pengolahan limbah sampah;
11. kolam budidaya;
12. mesin pembuat es dari air laut (slurry ice); dan
13. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

(4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain :

1. pembuatan terasering;
2. kolam untuk mata air;
3. plesengan sungai;
4. pencegahan kebakaran hutan;
5. pencegahan abrasi pantai;
6. pembangunan talud;
7. papan informasi lingkungan hidup;
8. pemulihan stock ikan (restocking) lokal;
9. rehabilitasi kawasan mangrove;
10. penanaman bakau; dan
11. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

(5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :

1. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
2. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;

3. pembangunan gedung pengungsian;
4. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
5. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
6. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
7. P3K untuk bencana;
8. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa;
9. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

F. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :
 1. pelatihan pengelolaan air minum;
 2. pelayanan kesehatan lingkungan;
 3. bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
 4. alat bantu penyandang disabilitas;
 5. Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
 6. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 7. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
 8. kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 9. sosialisasi gerakan aman pangan;
 10. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
 11. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 12. pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura;

13. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
14. penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
15. pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
16. pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
17. sosialisasi dan kampanye imunisasi;
18. kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
19. sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
20. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
21. pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
22. peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
23. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
24. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
25. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
26. pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
27. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
28. pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
29. sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
30. penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan ;dan

31. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain :
1. bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/ guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 2. penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
 3. penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
 4. pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
 5. pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
 6. penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
 7. Pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
 8. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 9. bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
 10. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
 11. pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
 12. pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
 13. bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
 14. pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
 15. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
 16. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;

17. penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
18. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
19. pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
20. pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
21. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
22. pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media online atau offline;
23. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
24. pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
25. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
26. pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
27. pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
28. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

- (1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain :
 1. pengelolaan terminal Desa;
 2. pengelolaan tambatan perahu;
 3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (3) pengembangan energi terbarukan, antara lain :
 1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;

3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 5. pengelolaan energi tenaga matahari;
 6. pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
 7. pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
1. sistem informasi Desa;
 2. website Desa;
 3. radio komunitas;
 4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
 5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- (1) pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. perbenihan tanaman pangan;
 2. pembibitan tanaman keras;
 3. pengadaan pupuk;
 4. pembenihan ikan air tawar;
 5. pengelolaan usaha hutan Desa;
 6. pengelolaan usaha hutan sosial;
 7. pengadaan bibit/induk ternak;
 8. inseminasi buatan;
 9. pengadaan pakan ternak;
 10. tepung tapioka;
 11. kerupuk;
 12. keripik jamur;
 13. keripik jagung;
 14. ikan asin;
 15. abon sapi
 16. susu sapi;
 17. kopi;

18. coklat;
 19. karet;
 20. olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
 21. olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
 22. olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
 23. pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
 24. pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
 25. pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
 26. pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. meubelair kayu dan rotan,
 2. alat-alat rumah tangga;
 3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 4. kain tenun; 5) kain batik;
 5. bengkel kendaraan bermotor;
 6. pedagang di pasar;
 7. pedagang pengepul;
 8. pelatihan pengelolaan docking kapal;
 9. pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 10. pelatihan pemasaran perikanan; dan
 11. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain :
1. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 2. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 3. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- dan

4. kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. pengelolaan hutan Desa;
 2. pengelolaan hutan adat;
 3. pengelolaan air minum;
 4. pengelolaan pariwisata Desa;
 5. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 6. pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 7. pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 8. pelatihan pembenihan ikan;
 9. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 10. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. hutan kemasyarakatan;
 2. hutan tanaman rakyat;
 3. kemitraan kehutanan;
 4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

- 1) sosialisasi TTG;
- 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
- 3) percontohan TTG untuk :
 1. produksi pertanian;
 2. pengembangan sumber energi perdesaan;
 3. pengembangan sarana transportasi;
 4. pengembangan sarana komunikasi;
 5. pengembangan jasa dan industri kecil;
 6. sosialisasi sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 7. sosialisasi sistem informasi cuaca dan iklim;
 8. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa; dan
 9. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - 1) penyediaan informasi harga/pasar;
 - 2) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
 - 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga;
 - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (4) Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
 1. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 4. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 5. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (5) Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 1. pembibitan pohon langka;
 2. reboisasi;
 3. rehabilitasi lahan gambut;
 4. pembersihan daerah aliran sungai;

5. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
6. pemeliharaan hutan bakau;
7. pelatihan rehabilitasi mangrove;
8. pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
9. pelatihan pengolahan limbah; dan
10. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

(6) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan social

a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain :

1. pengembangan sistem informasi Desa (SID);
2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
3. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain :

1. penyusunan arah pengembangan Desa;
2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
4. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
5. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan; 5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
6. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain :

1. pendataan potensi dan aset Desa;
2. penyusunan profil Desa/data Desa;
3. penyusunan peta aset Desa;

4. penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 5. dukungan penetapan IDM;
 6. penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 7. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain :
1. sosialisasi penggunaan dana Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 3. pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
 4. rebug stunting di Desa;
 5. rebug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
 6. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
 7. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 8. sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 9. pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
 10. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 11. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
 12. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain :
1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;

2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain :
1. pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian;
 2. pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 3. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 4. peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
 5. kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;

2. pelatihan industri rumahan;
 3. pelatihan teknologi tepat guna;
 4. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
 5. Pelatihan pemandu Wisata;
 6. Interpretasi wisata;
 7. Pelatihan Bahasa Asing;
 8. Pelatihan Digitalisasi;
 9. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
 10. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
 11. Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
 12. Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 13. Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
 14. Pelatihan teknik pemasaran online;
 15. Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
 16. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain :
- 1) pemantauan berbasis komunitas;
 - 2) audit berbasis komunitas;
 - 3) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - 5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - 6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

G. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa Desa mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini sesuai dengan daftar kewenangan Desa.

Namun demikian, dikarenakan banyak Kabupaten/Kota belum menetapkan daftar kewenangan Desa maka pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa dibagi menjadi dua pola sebagai berikut :

1. Dalam hal sudah ada Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dalam mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul; dan
 - b. menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

2. Dalam hal belum ada Peraturan Bupati/Wali Kota tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dapat mengembangkan jenis kegiatan lainnya untuk dibiayai Dana Desa dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - b. menuangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - c. menyusun daftar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa;

- d. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa yang akan dibiayai Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati/Wali Kota yang diberikan pada saat evaluasi.

H. Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan kemajuan Desa.

1. Bidang Pembangunan Desa :

Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa Desa mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini sesuai dengan daftar kewenangan Desa.

Namun demikian, dikarenakan banyak Kabupaten/Kota belum menetapkan daftar kewenangan Desa maka pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa dibagi menjadi dua pola sebagai berikut :

1. Dalam hal sudah ada Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dalam mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul; dan
 - b. menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Dalam hal belum ada Peraturan Bupati/Wali Kota tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dapat mengembangkan jenis kegiatan lainnya untuk dibiayai Dana Desa dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;

- b. menuangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- c. menyusun daftar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa;
- d. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa yang akan dibiayai Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati/Wali Kota yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

H. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN TIPOLOGI DESA DAN TINGKAT PERKEMBANGAN

1. Bidang Pembangunan Desa :

- a) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
 - 1) Prioritas Pengguna pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b) Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
 1. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi; dan
 2. pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran.

- c) Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung :
 - 1. penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif;
 - 2. usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;
- d) Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung :
 - 1. penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif;
 - 2. usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;
 - 3. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - 4. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- e) Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada :
 - 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - 3) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi :

- 1) pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2) pembentukan usaha ekonomi warga/ kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3) pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 - 4) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi :
1. penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- C. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi :
1. perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan usaha ekonomi warga/keompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi :

- 1) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan
 - 2) pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
-

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI